



**PUTUSAN**

**Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Denpasar / 24-01-1988, Laki-Laki, Hindu, SLTA / Sederajat, Indonesia, Karyawan Swasta, NIK 517104240 1880002, Alamat email [aryasuarditha@gmail.com](mailto:aryasuarditha@gmail.com), Alamat Sesuai KTP Jln. Yudistira, Gang I, No. 2A. Br/ Lingkungan Tampak Gangsul, Desa: Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Tempat/TglLahir Denpasar, 03-11-1989, Perempuan, Agama Hindu, SLTA / Sederajat, Indonesia, Karyawan Swasta, NIK 5171034311890001, Alamat sesuai KTP Jln. Yudistira, Gang I, No. 2A. Br/Lingkungan Tampak Gangsul, Desa: Dangin Puri Kauh, Kecamatan: Denpasar Utara, Kota Denpasar., Alamat Tinggal sekarang/surat menyurat : Jalan Puputan Baru GG.E/2A. Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kode Pos. 80363, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 Nopember 2022 dalam Register Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor1130/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU WAYAN SUTAMA, tanggal 30 April 2010, dan telah tercatat pada akta perkawinan nomor: 1448-K-2010, pada tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak perempuan. Anak Pertama bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal: 24-10-2010, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046410100003, Anak Kedua bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal: 25-10-2013, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046910130003, Anak Ketiga bernama ANAK 3 yang lahir pada tanggal: 31-06-2015, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171047105150002 ;
3. Bahwa perjalanan dari waktu ke waktu, biduk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami ketidak cocokan dan berbagai macam permasalahan yang berujung pada percekcoakan yang tidak dapat dirukunkan kembali;
4. Bahwa dari sejak awal pernikahannya dan lahirnya anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, Penggugat selalu ingin mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, namun itikad tersebut tidak mendapat respon dan tergugat sudah lama tidak tinggal bersama lagi dengan penggugat. Segala pengeluaran rumah tangga sejak awal menikah hingga gugatan ini diajukan, penggugat menanggung dengan pembiayaan yang semampu penggugat berusaha. Selalu menjadi percekcoakan Penggugat merasa terbebani lahir dan batin. Penggugat juga yang memikul beban biaya sejak kelahiran anak pertama dan selanjutnya merembet ke kelahiran anak kedua dan ketiga. Terkait keperluan anak anak dan juga keperluan hidup lainnya seperti anak sakit di rumah sakit, hingga sekolahnya saat ini. Hal inipun sering menjadi bahan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang seakan tidak berujung. Penggugat tidak keberatan ketiga anak perempuan Penggugat dengan Tergugat tetap berada di keluarga penggugat hingga gugatan ini di ajukan dan diasuh Bersama hingga mendapat pendidikan yang layak hingga dewasa ;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai saat ini;
6. Bahwa keadaan rumah tangga yang semakin buruk dan tidak harmonis ini mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila perkawinan ini tetap dipaksakan akan berakibat buruk terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menjurus kesengsaraan lahir batin;
7. Bahwa oleh karena tiga orang anak perempuan. Anak Pertama bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal: 24-10-2010, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046410100003, Anak Kedua bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal: 25-10-2013, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046910130003, Anak Ketiga bernama ANAK 3 yang lahir pada tanggal: 31-06-2015, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171047105150002, mendekati usia remaja dan sangat memerlukan kasih sayang dari ibunya, maka Penggugat memohon agar Hak Asuh dan pengasuhan anak, sama-sama menanggungnya antara penggugat dengan Tergugat, dan mengajaknya serta membesarkannya hingga dewasa, tergugat dapat diijinkan, tidak dihalangi sewaktu-waktu mengajak jalan-jalan, menginap di rumah penggugat/tergugat dan memberikan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya ;
8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 April 2010, dan telah tercatat pada akta perkawinan nomor: 1448-K-2010, pada tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa tiga orang anak perempuan. Anak Pertama bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal: 24-10-2010, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046410100003, Anak Kedua bernama ANAK

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2yang lahir pada tanggal: 25-10-2013, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046910130003, Anak Ketiga bernama ANAK 3yang lahir pada tanggal: 31-06-2015, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171047105150002 adalah anak sah dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU WAYAN SUTAMA, tanggal 30 April 2010, dan telah tercatat pada akta perkawinan nomor: 1448-K-2010, pada tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, PUTUS karena PERCERAIAN.
6. Menyatakan hukum bahwa HAK ASUH terhadap tiga orang anak perempuan. Anak Pertama bernama ANAK 1yang lahir pada tanggal: 24-10-2010, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046410100003, Anak Kedua bernama ANAK 2yang lahir pada tanggal: 25-10-2013, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046910130003, Anak Ketiga bernama ANAK 3yang lahir pada tanggal: 31-06-2015, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171047105150002, ada pada tanggungan Penggugat dan Tergugat ;
7. Memerintahkan para pihak ( Penggugat dan Tergugat ) untuk melaporkan perceraian ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat – lambatnnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. ;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 10 Nopember 2022 untuk sidang tanggal 14 Nopember 2022, dan risalah panggilan tanggal 24 Nopember 2022 untuk sidang tanggal 28 Nopember 2022, risalah panggilan tanggal 29 Nopember 2022 untuk sidang tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Penggugat

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat, diberi tanda ..... P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nama Tergugat, diberi tanda ...P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1448/K/2010 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda ..... P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nama Ni Putu Nagita Indah Prameswari, diberi tanda ..... P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nama Ni Made Ayu Paramitha Pradnyaswari, diberi tanda ..... P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nama Ni Komang Myesha Aninditha Naraswari, diberi tanda ..... P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Penggugat , diberi tanda ..... P-7 ;
8. Fotocopy Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat, diberi tanda ..... P-8 ;

Bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yaitu fotocopi dari fotocopi bukti-bukti telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SAKSI 1.

- Bahwa saksi adalah adik dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU WAYAN SUTAMA, tanggal 30 April 2010 ;
- Bahwa awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 yang lahir pada tanggal: 24-10-2010, di Denpasar, jenis kelamin perempuan,
- ANAK 2 yang lahir pada tanggal: 25-10-2013, di Denpasar, jenis kelamin perempuan,
- ANAK 3 yang lahir pada tanggal: 31-06-2015, di Denpasar, jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai saat ini;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang ini ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa dari keluarga besar sudah pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat agar mereka hidup rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sudah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

## 2. Saksi SAKSI 2;

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU WAYAN SUTAMA, tanggal 30 April 2010 ;
- Bahwa awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - ANAK 1 yang lahir pada tanggal: 24-10-2010, di Denpasar, jenis kelamin perempuan,
  - ANAK 2 yang lahir pada tanggal: 25-10-2013, di Denpasar, jenis kelamin perempuan,
  - ANAK 3 yang lahir pada tanggal: 31-06-2015, di Denpasar, jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai saat ini;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang ini ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa dari keluarga besar sudah pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat agar mereka hidup rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sudah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut dalam gugatannya agar perkawinan antara Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU WAYAN SUTAMA, tanggal 30 April 2010, dan telah tercatat pada akta perkawinan nomor: 1448-K-2010, pada tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sedangkan berdasarkan risalah panggilan tanggal 10 Nopember 2022 untuk sidang tanggal 14 Nopember 2022, dan risalah panggilan tanggal 24 Nopember 2022 untuk sidang tanggal 28 Nopember 2022, risalah panggilan tanggal 29 Nopember 2022 untuk sidang tanggal 12 Desember 2022, yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang bersifat terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali yang dikarenakan adanya masalah ekonomi dalam rumahtangganya sehingga sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 4 (empat) dan angka 5 (lima) yaitu Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU WAYAN SUTAMA, tanggal 30 April 2010, dan telah tercatat pada akta perkawinan nomor: 1448-K-2010, pada tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan secara Agama Hindu dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 1448-K-2010, pada tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 serta keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Hindhu, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU WAYAN SUTAMA, tanggal 30 April 2010, dan telah tercatat pada akta perkawinan nomor: 1448-K-2010, pada tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI no.1 tahun 1974, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah secara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya, dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang sudah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ini adalah hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena dalam

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan atau perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan berbagai masalah, diantaranya karena masalah ekonomi sehingga sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adapun alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3180K/Pdt.G/1985);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 ternyata bahwa percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali yang dikarenakan adanya masalah ekonomi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sejak bulan April 2021 2018 antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak anaknya ;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah yakni sudah sejak bulan April 2021 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dan dalam kurun waktu tersebut tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali kerumah tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sudah terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat masing masing kalau terjadi perbedaan pendapat sering mempertahankan egonya masing masing tidak ada yang mau mengalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang pada pokoknya Tergugat sudah sepakat bercerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3180K/Pdt.G/1985, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi, dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat angka 2 (dua), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yaitu agar Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU WAYAN SUTAMA, tanggal 30 April 2010, dan telah tercatat pada akta perkawinan nomor: 1448-K-2010, pada tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pengugat agar menyatakan hukum bahwa Hak Asuh terhadap tiga orang anak perempuan. Anak Pertama bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal: 24-10-2010, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046410100003, Anak Kedua bernama ANAK 2 yang lahir

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal: 25-10-2013, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046910130003, Anak Ketiga bernama ANAK 3 yang lahir pada tanggal: 31-06-2015, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171047105150002, ada pada tanggungan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat dari perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan dari bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang lahir pada tanggal: 24-10-2010, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046410100003, bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang lahir pada tanggal: 25-10-2013, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046910130003, bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 yang lahir pada tanggal: 31-06-2015, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171047105150002, pada saat ini dirawat dan diasuh oleh Tergugat sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini masih belum dewasa maka sudah sepatutnya anak-anak tersebut karena masih usia anak-anak dan masih memerlukan kasih sayang serta bimbingan kedua orang tuanya, serta demi kepentingan pendidikan si anak, tumbuh kembang anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak pada umumnya dan menjaga psikologis anak tersebut, maka menurut Majelis bahwa sudah layak dan patut apabila anak-anak tersebut menjadi perhatian dan selanjutnya dibawah pengasuhan bersama kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) perawatan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) ini patutlah untuk dikabulkan :

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka 7 (tujuh) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 April 2010, dan telah tercatat pada akta perkawinan nomor: 1448-K-2010, pada tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa tiga orang anak perempuan. Anak Pertama bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal: 24-10-2010, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046410100003, Anak Kedua bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal: 25-10-2013, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046910130003, Anak Ketiga bernama ANAK 3 yang lahir pada tanggal: 31-06-2015, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171047105150002 adalah anak sah dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
5. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU WAYAN SUTAMA, tanggal 30 April 2010, dan telah tercatat pada akta perkawinan nomor: 1448-K-2010, pada tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, PUTUS karena PERCERAIAN.
7. Menyatakan hukum bahwa HAK ASUH terhadap tiga orang anak perempuan. Anak Pertama bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal: 24-10-2010, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046410100003, Anak Kedua bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal: 25-10-2013, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171046910130003, Anak Ketiga bernama ANAK 3 yang lahir pada tanggal: 31-06-2015, di Denpasar, jenis kelamin perempuan, NIK. 5171047105150002, ada pada tanggungan Penggugat dan Tergugat ;
8. Memerintahkan para pihak ( Penggugat dan Tergugat ) untuk melaporkan perceraian ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat – lambatnnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 585.000.- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H, M.H., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Tenny Erma Suryathi S.H. M.H.**

**Hari Supriyanto, S.H., M.H.**

ttd

**Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kadek Yuliani, S.H.**

Perincian Biaya Perkara ;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor1130/Pdt.G/2022/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)